



40



2014/17

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU TANDA MAHASISWA

Nomor : WMO/5/1607/R

Nomor : 13914/UN.12/DN/2014

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas (28-10-2014) bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini -----

I. **HERMITA, S.H., M.M.**, Pemimpin Wilayah Manado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia 1946 No. 7 Tanggal 7 Februari 1987, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa Tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc.,DEA.**,Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado., dengan alamat Jalan Kampus., untuk selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan tabungan dan menerbitkan BNI Card.-----
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sam Ratulangi, yaitu lembaga perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) kepada masyarakat akan mendapatkan nilai tambah dengan adanya pelayanan jasa perbankan dari **PIHAK PERTAMA**. -----

- (3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah menandatangani naskah Nota Kesepahaman No. WMO/5/1605/R tanggal 28 Oktober 2014 dan No. 13913/UN.12/DN/2014 tanggal 28 Oktober 2014. -----
- (4) Bahwa untuk keperluan administrasi akademis dan administrasi lainnya, **PIHAK KEDUA** memberikan kartu identitas diri kepada setiap mahasiswa **PIHAK KEDUA**. ----
- (5) Bahwa untuk lebih meningkatkan pemanfaatan Kartu Mahasiswa **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan BNI Card yang berbasis RFID.-----
- (6) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menerbitkan **Kartu Mahasiswa UNSRAT** berbasis RFID yang berfungsi sebagai Kartu Identitas Mahasiswa, Kartu ATM, dan Kartu Akses bagi Mahasiswa **PIHAK KEDUA**. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam "Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan dan Pengelolaan Kartu Mahasiswa" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ----

**Pasal 1
PENGERTIAN**

- (1) **ATM (Automatic Teller Machine)**, adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik **PIHAK PERTAMA** yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh mahasiswa dengan menggunakan **Kartu Mahasiswa UNSRAT**. -----
- (2) **BNI Card**, adalah Kartu ATM yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi untuk melakukan transaksi penarikan tunai (Cashing Card) dan/atau transaksi keuangan lainnya yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang memasang logo LINK, ATM Bersama.-----
- (3) **BNI Call**, adalah layanan perbankan melalui saluran telepon khusus yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Nasabah **PIHAK PERTAMA** untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan termasuk tetapi tidak terbatas terhadap pelaksanaan transaksi selama 24 jam.-----
- (4) **BNI TAPMA**, adalah produk tabungan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
- (5) **Chip**, adalah *IC (Integrated Circuit)* berupa sistem yang mampu menyimpan dan mengolah data dengan level sekuriti tinggi.-----
- (6) **Issuer**, adalah Bank yang menerbitkan *BNI Card*.-----
- (7) **Kartu Tanda Mahasiswa UNSRAT berbasis RFID (selanjutnya disebut KTM UNSRAT)**, adalah Kartu yang diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai identitas Mahasiswa dan administrasi di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang didalamnya terdapat teknologi RFID.-----
- (8) **Mahasiswa**, adalah orang perorangan yang belajar dan tercatat sebagai mahasiswa program strata 1 (S-1) pada **PIHAK KEDUA**.-----
- (9) **RFID**, adalah teknologi yang digunakan untuk membaca informasi yang disimpan didalam chip pada suatu kartu dengan menggunakan frekuensi radio.-----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyelenggarakan penerbitan dan pengelolaan **Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi** (berbasis RFID (selanjutnya disebut **KTM UNSRAT**) yang akan berfungsi sebagai Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu ATM, dan Kartu Akses dilingkungan **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) Yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan **KTM UNSRAT** dan pengelolaan administrasi keuangan Pemegang **KTM UNSRAT**. -----
- (3) Yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan data Mahasiswa dan aplikasi akademis. -----

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah: -----
 - a. Menerbitkan dan mengelola **KTM UNSRAT** berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa **PIHAK KEDUA**. -----
 - b. Melakukan pelayanan tabungan kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan tabungan (**BNITAPMA**) dan **BNI Card** yang berlaku. -----
 - c. Mengelola rekening tabungan (**BNI TAPMA**) secara baik, termasuk memungut biaya pengelolaan rekening yang menjadi beban Mahasiswa setiap bulan. -----
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah : -----
 - a. **PIHAK KEDUA** mewajibkan kepada Mahasiswa S1 Unsrat untuk membuka rekening tabungan (**BNI TAPMA**) yang akan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** , guna memperoleh **KTM UNSRAT**. -----
 - b. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai status kemahasiswaan **PIHAK KEDUA** yaitu Mahasiswa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat kartu Mahasiswa, yang diperlukan sebagai prasyarat penerbitan **KTM UNSRAT**. -----
 - c. Tunduk pada ketentuan dan peraturan **BNI TAPMA** dan **BNI Card**.-----

**Pasal 4
DESAIN KTM UNSRAT**

- (1) Bentuk dan desain **KTM UNSRAT** akan ditentukan bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Bagian depan **KTM UNSRAT** merupakan media identitas Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang meliputi: -----
 - a. Latar belakang kartu dan logo **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. -----
 - b. Nomor **BNI Card**. -----
 - c. Nama mahasiswa, dicetak dengan warna hitam & sistem flat printing. -----
 - d. Nomor mahasiswa, Program Studi dan Fakultas yang dicetak dengan warna hitam & sistem flat printing. -----
 - e. Pas photo mahasiswa, ukuran 2x3. -----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



- (3) Bagian Belakang **KTM UNSRAT** merupakan media **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi sebagai media *BNI Card* meliputi : -----
- Signature Panel*. -----
 - Magnetic Stripe*. -----
 - LINK**. -----
 - ATM Bersama. -----

**Pasal 5
PEMANFAATAN CHIP**

PARA PIHAK sepakat untuk mengatur pemanfaatan Chip yang berkapasitas 4 KB dalam **KTM UNSRAT** dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- PIHAK PERTAMA** berhak atas pemanfaatan *Chip* dengan kapasitas sebesar 1 KB (satu *Kilo Bite*) untuk keperluan aplikasi perbankan, -----
- PIHAK KEDUA** berhak atas pemanfaatan *Chip* dengan kapasitas 3 KB (tiga *Kilo Bites*) untuk keperluan aplikasi yang terkait dengan kegiatan kampus. -----

**Pasal 6
PENGEMBANGAN FITUR KTM UNSRAT**

- PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** dapat melakukan pengembangan terhadap fitur yang terdapat dalam **KTM UNSRAT** dan setiap pengembangan fitur tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap Pemegang **KTM UNSRAT**. -----
- PARA PIHAK** sepakat bahwa hanya **PIHAK PERTAMA** yang dapat melakukan pengembangan fitur yang bersifat finansial atau hal-hal yang terkait dengan transaksi perbankan. -----
- PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengembangan fitur khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan *Chip* untuk aplikasi akademis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2). -----
- Setiap pengembangan fitur yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** baik sendiri ataupun melibatkan pihak lain/pihak ketiga wajib diinformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan apabila pengembangan fitur tersebut terkait dengan finansial dan/atau transaksi Perbankan maka wajib dimintakan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**. -----

**Pasal 7
KEPEMILIKAN KTM UNSRAT**

- KTM UNSRAT** dalam fungsinya sebagai Kartu ATM/Cashing Card adalah milik **PIHAK PERTAMA**, oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk melakukan pemblokiran dan/atau penarikan/penutupan Kartu. -----
- KTM UNSRAT** dalam fungsinya sebagai Kartu Mahasiswa adalah milik **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penarikan atau penutupan Kartu. ----
- Dalam hal salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya pemblokiran dan/atau

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



penarikan/penutupan tersebut, **PIHAK** yang melakukan pemblokiran dan/atau penarikan/penutupan Kartu wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dan segala akibat yang timbul sehubungan dengan hal tersebut baru berlaku efektif bagi **PARA PIHAK** setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. -----

Pasal 8
PEMBERLAKUAN KTM UNSRAT

KTM UNSRAT berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diterbitkan mulai Tahun Akademik 2014/2015. -----

Pasal 9
KETENTUAN PENERBITAN KARTU

- (1) Penerbitan **KTM UNSRAT** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan untuk kepentingan sebagai berikut: -----
- a. Penerbitan **KTM UNSRAT** baru bagi seluruh Mahasiswa Strata 1. -----
 - b. Penerbitan **KTM UNSRAT** untuk kepentingan penggantian **KTM UNSRAT** yang lama. -----
 - c. Penerbitan **KTM UNSRAT** untuk kepentingan penggantian **KTM UNSRAT** yang rusak atau hilang. -----
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa penerbitan **KTM UNSRAT** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan sebagai berikut: -----
- a. Penerbitan **KTM UNSRAT** bagi mahasiswa Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan, Fakultas MIPA dan Fakultas Sastra dilakukan pada tahun 2014. -----
 - b. Penerbitan **KTM UNSRAT** bagi mahasiswa Fakultas selain Fakultas tersebut pada butir a diatas, dilakukan setelah penerbitan **KTM UNSRAT** mahasiswa Fakultas tersebut pada butir a diatas telah selesai dilaksanakan pada tahun 2014. -----
 - c. Penerbitan **KTM UNSRAT** bagi Mahasiswa baru akan dilakukan sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. -----

Pasal 10
PROSEDUR APLIKASI

- (1) Penerbitan **KTM UNSRAT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian ini, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : -----
- a. Penerbitan **KTM UNSRAT** dilakukan berdasarkan Formulir Aplikasi yang diisi dan ditandatangani oleh Mahasiswa. -----
 - b. Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Layanan Unsrat -----
 - c. Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat data-data sebagai berikut:
 - (a) Nama Mahasiswa. -----
 - (b) Nomor Mahasiswa. -----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



- (c) Tempat dan Tanggal Lahir. -----
- (d) Nama gadis ibu kandung. -----
- (e) Alamat Mahasiswa. -----
- (f) Nomor Telepon. -----
- (g) Alamat Pengiriman Rekening Koran. -----
- (h) Nomor Telepon yang dapat dihubungi. -----
- d. Formulir Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Layanan Unsrat dengan mencantumkan contoh tanda tangan, *melampirkan foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar*, fotocopy KTP yang berlaku, *menyertakan uang minimal sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)* -----
- (2) Penerbitan **KTM UNSRAT** untuk kepentingan penggantian karena rusak atau hilang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Perjanjian ini, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut: -----
 - a. Penggantian **KTM UNSRAT** yang rusak : -----
 - (a) Mahasiswa Pemegang **KTM UNSRAT** wajib melaporkan **KTM UNSRAT** yang rusak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kantor Layanan Nasabah UNSRAT dan mengikuti aturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**. -----
 - b. Penggantian **KTM UNSRAT** yang hilang : -----
 - (a) Mahasiswa Pemegang **KTM UNSRAT** wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara menghubungi **BNI Call** atau Kantor Cabang / Kantor Layanan **PIHAK PERTAMA**. -----
 - (b) Sehubungan dengan kehilangan tersebut, untuk kepentingan penggantian Pemegang **KTM UNSRAT**, Mahasiswa wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:-----
 - i. Surat permohonan penggantian kartu. -----
 - ii. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian. -----
 - iii. Fotocopy KTP. -----
 - (c) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sehubungan dengan kehilangan **KTM UNSRAT** sampai dengan diterimanya laporan kehilangan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**. -----
 - (d) Terhadap penggantian Kartu yang rusak wajib dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Layanan Unsrat. -----
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk tidak melakukan penerbitan/pencetakan **KTM UNSRAT** dan/atau Pemegang Kartu apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. -----

**Pasal 11
PENYERAHAN KTM UNSRAT**

- (1) Penyerahan **KTM UNSRAT** kepada Mahasiswa dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : -----
 - a. Penyerahan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** secara kolektif setelah proses produksi selesai dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**. -----
 - b. Pengambilan PIN wajib dilakukan oleh Pemegang Kartu di Kantor Layanan Nasabah

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



BNI Unsrat dengan membawa **KTM UNSRAT**. -----

- c. Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Layanan Nasabah BNI Unsrat pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----
- (2) Penyerahan **KTM UNSRAT** pengganti kepada Mahasiswa dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:-----
 - a. Penyerahan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** secara kolektif setelah proses produksi selesai dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.-----
 - b. Pengambilan PIN wajib dilakukan oleh Pemegang Kartu di Kantor Layanan Nasabah BNI Unsrat dengan membawa **KTM UNSRAT**. -----
 - c. Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Layanan Nasabah BNI Unsrat pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----

Pasal 12 BIAYA-BIAYA

Terhadap setiap Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengajukan Aplikasi Permohonan Penerbitan **KTM UNSRAT** dikenakan biaya sebagai berikut : -----

- (1) Biaya pembuatan kartu perdana sebesar Rp. 25.000,-. -----
- (2) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 3.000,- per bulan,-. -----

Pasal 13 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**. -----

Pasal 14 PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhirinya. -----
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki. -----
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui dan karenanya Perjanjian ini menjadi berakhir. -----
- (4) Untuk mengakhiri Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata. -----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



**Pasal 15
ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
- (2) Terhadap usulan perubahan isi perjanjian yang disampaikan oleh salah satu **PIHAK**, maka perlu dilakukan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan persetujuan mengenai usulan perubahan tersebut. -----

**Pasal 16
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter dan regulasi, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda. -----
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud. -----
- (3) Bilamana dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut. -----

**Pasal 17
KORESPODENSI / PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan mengenai perjanjian ini disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat, faximile dan surat elektronik kepada masing-masing pihak melalui alamat sebagai berikut :-----

<i>PIHAK PERTAMA</i>	<i>PIHAK KEDUA</i>
<i>PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</i> Kantor Cabang Manado Jl.MT Haryono No. 1 Manado Telepon : (0431) 862677, 862777, 863878 Faksimil : (0431) 861500 Email : mdoakc01@bni.co.id	<i>Universitas Sam Ratulangi</i> Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado Telepon : 0431 863886, 863786 Faksimil : 0431 822568 e-mail : rektorat@unsrat.ac.id

**Pasal 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan. -----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



**Pasal 19
DOMISILI HUKUM**

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilihtempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado. -----

**Pasal 20
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani di Manado pada tanggal 28 Oktober 2014, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing **PIHAK**. -----

PIHAK PERTAMA



Hermita, S.H., M.M

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA